



PT BENTENG API TECHNIC TBK

ENGINEERING • PRODUCTION • PROCUREMENT • CONTRACTOR

Fire Bricks, Refractories, & Insulations

Office : Jl. Kebraon II No. 103A Surabaya, Indonesia 60222,

Phone : 62-31-767 2269 (Hunting), Fax: 62-31-7671475, 7662336

E-mail: benteng@indo.net.id / info@bentengapi.com Website : www.bentengapi.com



REG.SMK3.2022.SUC.SK-1634

ISO 14001 : 2015
Cert No. : BQSR22533

ISO 45001 : 2018
Cert No. : BQSR22534

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PT BENTENG API TECHNIC TBK

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Benteng Api Technic Tbk ("Perseroan") yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026, telah disetujui bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai dengan total nilai dividen tunai sebesar Rp. 5.951.779.106,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam Rupiah) atau sebesar Rp 2,- (dua Rupiah) per saham. Berdasarkan daftar pemegang saham tanggal 24 Juni 2026 yang dikeluarkan Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita jumlah saham beredar sebanyak 3.025.037.353 saham dikurangi saham treasury hasil buyback sebanyak 49.147.800 saham sehingga indikasi total saham yang beredar yang berhak untuk mendapatkan dividen saham sebanyak 2.975.889.553 saham.

Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

1. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai ("Dividen"):

- | | |
|--|-----------------------|
| (i) Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : 22 Juni 2026 |
| (ii) Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : 23 Juni 2026 |
| (iii) Cum Dividen di Pasar Tunai | : 24 Juni 2026 |
| (iv) Ex Dividen di Pasar Tunai | : 25 Juni 2026 |
| (v) Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (Recording Date) | : 24 Juni 2026 |
| (vi) Pembayaran Dividen Tunai | : 15 Juli 2026 |

2. Tatacara Pembayaran Dividen:

- (i) Mekanisme pembayaran:
 - Bagi Pemegang Saham yang sahamnya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dividen akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI.
 - Bagi Pemegang Saham yang sahamnya masih berupa warkat, dividen akan ditransfer ke rekening bank Pemegang Saham. Surat permohonan transfer yang dilengkapi dengan nomor rekening bank dan salinan identitas pemegang saham wajib diserahkan paling lambat tanggal **24 Juni 2026** kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita, beralamat di Gedung Menara Tekno Lt.7, Jl. H. Fachrudin No.19, Kebun Sirih, Tanah Abang, Jakarta Pusat ("BAE").
- (ii) Dividen yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- (iii) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, baik orang pribadi maupun badan, yang sahamnya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
- (iv) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia dan ingin pemotongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut agar menyerahkan dokumen sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia ("**Dokumen Status Pajak**").
Ketentuan penyerahan Dokumen Status Pajak adalah sebagai berikut:
 - Bagi Pemegang Saham yang sahamnya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, Dokumen Status Pajak harus diserahkan ke KSEI melalui Pemegang Rekening sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.



PT BENTENG API TECHNIC TBK

ENGINEERING • PRODUCTION • PROCUREMENT • CONTRACTOR

Fire Bricks, Refractories, & Insulations

Office : Jl. Kebraon II No. 103A Surabaya, Indonesia 60222,

Phone : 62-31-767 2269 (Hunting), Fax: 62-31-7671475, 7662336

E-mail: benteng@indo.net.id / info@bentengapi.com Website : www.bentengapi.com



- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya masih berupa warkat, Dokumen Status Pajak harus diserahkan ke BAE selambat-lambatnya **24 Juni 2026** pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya Dokumen Status Pajak, dividen tunai yang dibayarkan kepada Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 yaitu sebesar 20%.
- (v) Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pada Pemegang Saham.

Demikianlah pemberitahuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Surabaya, 15 Juni 2026
PT BENTENG API TECHNIC TBK
Direksi